

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afandi, M., & Erdayani, R. (2022). Pengantar Teori Pembangunan Yogyakarta Bintang Semesta Media
- Amalia Yunia Rahmawati. (2020) No Title No Title No Title. 2(July), 1–23.
- Efendi, Bachtiar. 2002. Pembangunan Ekonomi Daerah Berkeadilan. Kurnia Kalam Semesta. Yogyakarta.
- Miles, Mattew B Dan Huberman, A. Michael. 2007. Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muljana, B.S. Perencanaan Pembangunan Nasional, Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Dengan Fokus Replita V. Jakarta: UI-Press.2001
- Nofriansyah, D. (2018). Penelitian Kualitatif: Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Deepublish.
- Raco, J. R. (2010). Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya. Jakarta: Kompas Gramedia.
<https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sutami, H. (2014). Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa; Edisi Keempat. Wacana, Journal Of The Humanities Of Indonesia, 11(2).
- Sunyoto Usman. 2004, Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Soerjono Soekanto, 2009:212-213, Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, Edisibaru, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suharto E, 2010. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Refika Aditama. Bandung.
- Saleh, S. (2017). Analisis Data Kualitatif Bandung: Pustaka Ramadhan
- Hamid, H. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat.

Jurnal, Skripsi, Dan Artikel Ilmiah

- Agustin, W. A. (2017). Peran Fasilitator Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Studi Kasus Di Desa Kemiri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar).
- Arnstein, Sherry R. "A Ladder Warga Negara Partisipasi.[Internet].[Dikutip 26 Agustus 2011]." Dapat Diunduh Dari: <http://Lithgow-Schmidt.Dk/Sherry-Arnstein/Ladder-Of-Citizen-Participation.Html> (1969).

- Asmawati, a. (2020). Peran lembaga pemberdayaan masyarakat (lpm) dalam pembangunan desa (studi di desa ranga kecamatan enrekang kabupaten enrekang) universitas negeri makassar
- Faini, r. N. (2016). Efektivitas lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam mendukung pembangunan di desa kedung lumpang kecamatanmojoagung kabupaten jombang. *Publika*, 4(7).
- Hakim, A. R., Iman, S., & Hasanah, N. (2018). Peran Kepala Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Makmur Jaya Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(3).
- Hulu, Y. (2020). Strategi Komunikasi Muslimat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Sumatera Utara Dalam Pemberdayaan Masyarakat Muslim Kota Medan (Doctoral Dissertation).
- Juliana. 2014. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Di Kelurahan Tanjung Pinang Kota. *E-Journal*. Tanjung Pinang: Universitas Negeri Maritim Raja Ali Haji
- Kholik, S. (2020). Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 6(1), 56.
- Pitaloka, Y. (2021). Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sebagai Mitra Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Partisipatif Di Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang. *Repository Fisip Unsap*, 21(1).
- Pranama, G. (2013). Pembangunan Fisik Dan Non-Fisik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 1(2)
- Prawitno, A., Ali, F., & Rusli, A. M. (2011). Demokratisasi dalam Pelaksanaan Pembangunan: Studi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tonasa Kecamatan Kabupaten Gowa. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 45-52.
- Putri, B. D. (2021). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Skripsi UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- Ranjamandu, A. R. (2019). Upaya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(4), 359–366.

Sangian, D., Dengo, S., & POMBENGI, J. (2018). Pendekatan Partisipatif Dalam Pembangunan Di Desa Tawaang Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(56).

Tibo, B. (2016). Strategi Kelurahan Ketawanggede Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Kota Malang. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 5(1).

Peraturan Dan Dokumen Kebijakan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan

LAMPIRAN-LAMPIRAN


1. DOKUMENTASI PENELITIAN







2. LAMPIRAN DOKUMENTASI METODE LPM DALAM MENAMPUNG ASPIRASI



3. LAMPIRAN KEBIJAKAN

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 5 TAHUN 2007**

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 99 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK Tahun 2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat.
2. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
7. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang baik di desa maupun kelurahan.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
9. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
10. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
11. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan, untuk selanjutnya disebut TP PKK Desa/Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
12. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
13. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, untuk selanjutnya disingkat LKMD atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

14. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/keurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
15. Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
16. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

1. Di desa dan di kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
2. Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat
3. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
4. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.
- (2) Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
 - c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat; dan
 - d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (3) Lembaga Kemasyaakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, social kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

- c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
- d. dipilih secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 20

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
- (3) Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (4) Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

BAB VI HUBUNGAN KERJA

Pasal 21

- 1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- 2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- 3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.

Pasal 22

- 1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- 2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- 3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga di kelurahan bersifat kemitraan.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 23

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajib membina Lembaga Kemasyarakatan.
- 2) Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 24

- Pembinaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi :
- a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan;

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Pebruari 2007

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

H. MOH. MA'RUF, SE